

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan  
Jl. Witana Harja No. 27 Kav. 51C Pamulang Barat  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. 021-7402165/Fax. 021-7405768

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Nomor : 420/040-Disdik/2009**

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN AL-BADAR  
Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) KUNTUM MAWAR  
di Jalan Ketapang III Komplek Sasmita Loka 3 No. 49 Pamulang Barat  
Kota Tangerang Selatan – Banten 15417

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Al-Badar.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al-Badar telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Kuntum Mawar di Jl. Ketapang III Komplek Sasmita Loka 3 No. 49 Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan – Banten 15417;
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
  - bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
  - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris E. Betty Budiyantri Moesigit, S.H. Nomor : 1.- tanggal 2 Maret 1996 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Al Badar;
  2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Badar untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Kuntum Mawar di Jl. Ketapang III Komplek Sasmita Loka 3 No. 43 Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Kuntum Mawar ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan
- Kelima : Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 20 Agustus 2009,  
Kepala,

DINAS PENDIDIKAN

↳ **Drs. H. DADANG SOFYAN, M.M.**  
**Pembina Tk. 1**  
**NIP. 19610124 198603 1 006**

#### Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Dendiknas di Jakarta;
4. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.